

## PELATIHAN TRANSAKSI SYARIAH DAN SOSIALISAI LEGALISASI BADAN HUKUM KOPERASI SYARIAH DI BANDUNG RAYA

<sup>1</sup>Neneng Nur Hasanah, <sup>2</sup>Asep Ramdan H, <sup>3</sup>Sandi Rizki F, <sup>4</sup>Lina Jamilah, <sup>5</sup>Diana Wiyanti

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, <sup>4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: nenengnurhasanah@yahoo.com, ao\_hidayat@yahoo.co.id, prisha587@gmail.com, lina.jamilah@yahoo.com, Diana.wiyanti@yahoo.com

**Abstrak.** PKM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi syariah tentang operasional transaksi (akad-akad) produk koperasi syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping aspek legal koperasi syariah dan akibat hukum koperasi yang belum berbadan hukum. Subjek dalam kegiatan PKM ini adalah pengurus koperasi syariah yang ada di Bandung Raya, dalam hal ini diwakili oleh satu orang perwakilan dari masing-masing pengurus koperasi syariah yang ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Jumlah subjek PKM sebanyak 26 orang. Metode yang digunakan adalah ceramah, Tanya jawab, diskusi dan konsultasi antara peserta dengan team PKM. Hasil PKM ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan tentang transaksi syariah dan legalisasi badan hukum koperasi pada perwakilan pengurus koperasi syariah di Bandung Raya.

**Kata kunci:** transaksi syariah, legalisasi badan hukum

### 1. Pendahuluan

Dalam pelaksanaannya koperasi syariah masih dihadapkan dengan berbagai masalah, diantaranya adalah berkaitan dengan SDM pengelola (pengurus dan pengawas) yang belum memahami tata kelola koperasi syariah dan masih terbatas penguasaan bidang keilmuannya di bidang syariah atau mu'amalah. Padahal, seharusnya terutama pengawas menguasai keduanya agar dapat memantau operasional koperasi syariah dengan baik. Banyaknya bermunculan koperasi syariah hanya berdasarkan pada semangat namun tidak didukung oleh keahlian. Pemahaman pengurus/pengawas tentang akad-akad (transaksi) yang digunakan dalam produk koperasi syariah masih sangat rendah, padahal kesalahan dalam akad akan berakibat pada pelanggaran terhadap prinsip syariah, seperti riba, gharar dan maisyir yang diharamkan.

Berdasarkan kegiatan penelitian dan pengabdian yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu penelitian tentang "Eksistensi dan Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Bandung" (2008), ditemukan bahwa masih ada koperasi syariah yang operasionalnya belum sesuai dengan prinsip syariah. Demikian halnya berkaitan aspek legal yang belum dipahami oleh para pendiri dan pengurusnya. Dari hasil penelitian di Kota Bandung (2009) diketahui bahwa kendala yang dihadapi para pengurus koperasi syariah untuk mengesahkan AD/ART-nya ke Dinas Koperasi dan UMKM adalah :Kurang pemahaman tentang akibat hukum koperasi yang belum berbadan hukum dan yang sudah berbadan hukum koperasi, kurang pemahaman tentang syarat dan prosedur pendirian koperasi syariah termasuk di dalamnya pengesahan AD/ART ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dan biaya pengurusan yang cukup besar sehingga memberatkan koperasi syariah.

Koperasi syariah secara operasional bekerja berdasarkan atas asas kekeluargaan, tolong menolong (*ta'awun*), saling menguatkan (*takafful*), keadilan dan manfaat, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Amanah, Mubah, Adalah, sukarela, musyawarah, istiqomah, demokratis, transparan, profesional, jujur, dan mandiri.

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam menurut M.Umar Chapra dilandasi pada tiga prinsip fundamental Ajaran Islam, yaitu *Tauhid* ( keesaan tuhan ), *Khilafah* ( perwakilan ) dan *'Adalah* ( keadilan )( Muhammad Quraish Shihab, 2001: 409).

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian ( *tablig* ) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian.

Lapangan ekonomi ( *economic court* ) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadaNya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi ( *hedonisme* ) dan kepentingan diri sendiri ( individualis ), tetapi juga kepuasan spriritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, yang menjadi landasan ekonomi Islam adalah *tauhid Ilahiyyah*.

Secara horozontal, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Kelima konsep akad ini dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank syariah seperti halnya koperasi syariah.

Kelima konsep tersebut adalah :

- (1) sistem simpanan / titipan ( *Al Wadiah* ),
- (2) bagi hasil ( *Syirkah* ),
- (3) Jual Beli ( *At Tijarah* ),
- (4) sewa ( *Al Ijarah* ), dan
- (5) jasa / fee ( *Al-Ajr wal umullah* ) (Muhammad,85-99).

Konsep ini telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah dipraktikan dalam produk-produk bank syariah. Karena undang-undang koperasi tidak mengatur hal ini, uraian tentang akan ini mengacu pada praktik bank syariah.

a. Prinsip Simpanan Murni ( *Al Wadi'ah* )

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi'ah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

b. Bagi Hasil ( *Syirkah* ) ( Afzalur Rahman. 378).

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan

nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan ( tabungan dan deposito ) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

c. Prinsip Jual beli ( *At-Tijarah* )

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. LKS akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen yang melakukan pembelian barang atas nama LKS , kemudian LKS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

d. Prinsip Sewa ( *Al-Ijarah* )

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

1. *Ijarah* : sewa murni, seperti hanya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya ( *operatong lease* ).
2. *Bai al tajiri* atau *ijarah al muntahiya bi tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa ( *finansial lease* ).

e. Prinsip Jasa / Fee ( *Al-Ajr wal umullah* )

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan LKS. Secara Syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umullah.

Akad (*al-aqdu*) yang merupakan mashdar dari kata '*aqada* secara bahasa adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak ( Ahmad warson Munawwir, tt:1023). Menurut Ibnu Mandzur, *al-'aqdu* merupakan mashdar dari '*aqada* lawan dari *al-hillu* (membuka) (Jamaluddin Muhammad bin Mukram, 1997: 296). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul „aqdi*, akad adalah kesepakatan dua belah pihak yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut.

Menurut Nasroen Haroen, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan (Nasrun Haroen, 2000:11)

Suatu akad dinilai sesuai dengan syari'ah apabila terpenuhi ketentuan rukun dan syaratnya. Ada perbedaan dikalangan ulama dalam menetapkan rukun akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* (Rachmat Syade'I, 45) Orang (pihak-pihak) yang berakad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

a. Orang yang berakad ('*aqid*). Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf dan orang yang sehat akalnya.

b. Objek akad/ sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*). Objek jual beli adalah barang dagangan, objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.

c. Shigat, yaitu *Ijab kabul*; pernyataan untuk mengikatkan diri (Rachmat Syafe'i, 2001, 44 ) merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling rida.

Dengan demikian bila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrāh*) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan, karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak. Adapun berkaitan dengan syarat akad para ulama fiqh menetapkan syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Misalnya akad jual beli, mudharabah, wadiah, memiliki syarat-syarat tersendiri yang harus dipenuhi selain syarat-syarat umum. (Nasrun Haroen: 101)

Syarat-syarat umum suatu akad (Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Jilid I, 1968, 340-341) :

1. *Ahliatul 'aqidaini*. Pihak-pihak yang berakad itu telah cakap berbuat hukum (mukallaf), jika belum cakap berbuat hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Misalnya anak kecil atau orang gila.
2. Obyek akad itu diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini disyaratkan pula:
  - a) berbentuk harta,
  - b) dimiliki oleh seseorang, dan
  - c) bernilai harta menurut syara'.

Oleh sebab itu jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, seperti khamar, maka akadnya tidak sah.
3. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau Hadis) syara'. Seperti bai' mulamasah, bai' ghurur yang disebut dalam kitab-kitab hadis. Termasuk yang dilarang adalah akad seorang wali (pengelola anak kecil) untuk menghibahkan harta anak kecil tersebut, karena melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak dibolehkan syara'.
4. *Kaunul aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah). Sebagai contoh kasus suami memberikan upah kepada istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, padahal pekerjaan rumah tangga adalah merupakan kewajiban istri. Oleh sebab itu, istri tidak berhak menuntut upah untuk pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajibannya.
5. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya di samping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya. Misalnya dalam jual beli, di samping syarat-syarat umum suatu akad terpenuhi, juga harus terpenuhi syarat-syarat khusus yang berlaku dalam akad jual beli.
6. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul).
7. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.

Berkaitan dengan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh suatu akad, jumhur ulama mengemukakan syarat-syarat khusus untuk masing-masing akad. Setiap transaksi bisnis mengacu pada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*latazhlimuna wa tuzhlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi aldhaman*), dan untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).

Berkaitan dengan badan hukum koperasi syariah, Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum ( *rechtsperson* ) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi. Badan hukum mendapat pengesahan Anggaran Dasar dari menteri, Anggaran dasar BMT yang berbadan hukum koperasi disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, sedangkan BMT yang berbadan hukum yayasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Anggaran Dasar Yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ( Pasal 11 angka (1) UU No 28 tahun 2004 tentang Yayasan ), Anggaran Dasar Koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi (Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 1992), Anggaran dasar Perusahaan Umum disahkan oleh Menteri Keuangan (UU No. 19 Tahun 1960), Anggaran Dasar Persero disahkan oleh Menteri Keuangan (PP No. 12 Tahun 1969).

Pengesahan Anggaran Dasar oleh menteri merupakan pembenaran bahwa Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu badan yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurusnya.

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syariah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Pola bagi hasil atau pola syari'ah mendasarkan pada akad-akad muamalah yang memiliki keluwesan dalam operasionalnya, memungkinkan koperasi syari'ah dapat melakukan berbagai kegiatan usaha tanpa batas selama sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Fungsi koperasi syari'ah sebagai manajer investasi (agen/arranger) penghubung antara pemilik dana dan yang memerlukan modal usaha, sebagai investor (*shahibul Mal*), dan fungsi sosial dengan memberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al-Qordh), atau bahkan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (Qordhul Hasan) adalah fungsi kelembagaan yang dianjurkan dalam Islam.

Penguatan koperasi syariah baik yang menyangkut aspek legal maupun operasionalnya akan mendorong pengembangan koperasi syariah dengan tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga yang bertumpu pada asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU No. 25/1992 yang menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. (Revrison Baswir, 2000 : 40-41).

Penguatan koperasi syariah dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha koperasi. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi syariah mampu melaksanakan fungsi, dan perannya serta dapat mencapai tujuannya.

Membudayakan koperasi, yaitu memasyarakatkan jiwa, dan semangat koperasi. Penumbuhan, pengembangan, dan pemasyarakatan koperasi ini, merupakan salah satu upaya agar masyarakat luas memahami gagasan koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan, dan memanfaatkan koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi, dan sosialnya. Upaya pemerintah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan pengelolaan koperasi secara profesional didasarkan pada undang-undang yang disusun dengan maksud untuk memperjelas, dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta

pembinaan koperasi, sehingga terjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. (Mohammad Djumhana, 2002: 237)

Berdasarkan kondisi di atas, tim PKM tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan judul "Pelatihan Transaksi Syariah dan Sosialisasi Legalisasi Badan Hukum Koperasi Syariah di Bandung Raya". Subjek PKM adalah pengurus koperasi syariah yang ada di Bandung Raya, dalam hal ini diwakili oleh satu orang perwakilan dari masing-masing pengurus koperasi syariah yang ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Operasional koperasi syariah harus didukung oleh kemampuan pengurusnya dalam menguasai pengetahuan, keterampilan baik tentang operasional akad maupun legalisasi badan hukum koperasi syariah. Untuk itu diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman tentang hal-hal tersebut.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka masalah-masalah PKM yang dilaksanakan adalah pelatihan transaksi syariah dan sosialisasi legalisasi badan hukum koperasi syariah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam PKM ini adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pemahaman pengurus koperasi syariah tentang operasional transaksi syariah dan legalisasi badan hukum koperasi syariah.

## **2. Operasional Transaksi (Akad-Akad) Koperasi Syariah**

Subjek PKM ini diikuti oleh 26 pengurus koperasi syariah yang merupakan perwakilan dari koperasi syariah yang ada Bandung Raya, dalam hal ini diwakili oleh satu orang perwakilan dari masing-masing pengurus koperasi syariah yang ada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Data penelitian yang diperoleh melalui pre tes dan post tes tentang pemahaman tentang akad-akad syariah dan legalisasi badan hukum koperasi syariah. Pengambilan data ini disesuaikan dengan tujuan PKM yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang transaksi syariah (akad-akad) dalam operasional koperasi syariah.

Hasil perhitungan dengan mencari rata-rata jawaban peserta pelatihan menunjukkan adanya perbedaan hasil pre test dan post test, yaitu rata-rata post test lebih tinggi dari pada pre test. Secara keseluruhan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta baik yang berkaitan dengan status badan hukum koperasi syariah dan akibat hukumnya, maupun tentang operasional koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti terdapat peningkatan pengetahuan tentang legalisasi badan hukum koperasi dan transaksi syariah pada perwakilan pengurus koperasi syariah.

Dengan demikian, kegiatan pelatihan dalam PKM ini dapat meningkatkan pemahaman pengurus koperasi syariah tentang transaksi syariah (akad-akad) dan sosialisasi legalisasi badan hukum koperasi syariah.

## **3. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Adanya perbedaan hasil pre test dan post test, yaitu rata-rata post test lebih tinggi dari pada pre test. Hal ini berarti terdapat peningkatan pengetahuan tentang legalisasi badan hukum koperasi dan transaksi syariah pada perwakilan pengurus koperasi syariah di Bandung Raya.

Berdasarkan proses PKM pelatihan transaksi syariah dan sosialisasi badan hukum koperasi syariah pengurus koperasi syariah di Bandung raya, kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: Untuk Tim PKM agar melanjutkan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan pengurus dalam mengoperasikan koperasi syariah. Salah satu yang penting dan segera adalah pelatihan akuntansi syariah atau pelatihan penggunaan soft ware produk akad-akad syariah, melalui kerjasama dengan Lab Komputer Bank Mini Fakultas Syariah Unisba. Untuk MUI Kota Bandung, agar melakukan koordinasi dengan MUI Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi tentang pendataan dan pembinaan koperasi syariah yang ada dimasing-masing wilayah.

### Daftar Pustaka

- Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ahmad warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir, Unit Pengadaan Buku Ponpes Al-Munawwir, Yogyakarta, tt
- Ash-Shabun, Tafsir Aayatul Ahkam, Dar al-Fikr, Beirut, tt
- Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Gunawan Wijaya, Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet ke 3, Bulan Bintang, Jakarta, 1989
- Http : [www.kompas.com/Anwar Borahima /](http://www.kompas.com/AnwarBorahima/) Menulis Disertasi Tentang Yayasan/diakses pada tanggal 4 Agustus 2012
- I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002
- Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar ‘Ala Dar Al-Mukhtar, juz II, tt
- Ibn Taimiyyah, Nazharitul al-Aqdi, hlm. 18-21, 78, dikutip dari Rachmat Syafi’I, Fiqh Muamalah
- Jaih Mubarak, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004
- Jamaluddin Muhammad bin Mukram, Lisan al ‘Arab, Darush-shadar, Jilid III, Beirut, 1997
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-“Am al-Islami fi tsaubih al-Jadid*, Jilid I, Dar al- Fikr, Beirut, 1968
- M. Luthfi Hamidi, Jejak-jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003
- Muhamad, Dasar-dasar Keuangan Islam, Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004
- Muhammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat, 2001, Jakarta
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-“Am al-Islami fi tsaubih al-Jadid*, Jilid I, Dar al- Fikr, Beirut, 1968, hlm. 340-341
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, jakarta, 2000
- Nur S. Buchori, Koperasi Syari’ah, Mas media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009
- Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, cet. Ke satu, Pustaka Setia, Bandung 2001
- Tom Gunadi, Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45, Buku I Dasar-dasar Falsafah dan Hukum, Edisi revisi, Penerbit Angkasa Bandung, 1995

Suyono AG, Irsyad Muchtar, dkk, Koperasi dalam Sorotan Pers Agenda yang Tertinggal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Sutan Remy Syahdaeni. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Pustaka Grafiti. Jakarta. 1999

Yahya Zein, Status Hukum Yayasan, [http://yahya\\_zein.blokspot.com/2008/11/Status-hukumyayasan.html](http://yahya_zein.blokspot.com/2008/11/Status-hukumyayasan.html), diakses 4 agustus 2012